BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR : 045.2/5040 TAHUN 2022

TENTANG

TIM AUDIT KASUS *STUNTING* KABUPATEN PATI

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*, salah satu kegiatan prioritas yaitu audit kasus *stunting*;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi Audit Kasus *Stunting*;

c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional Provinsi Jawa Tengah Tanggal 6 April 2022 Nomor: 2650/PK.01/J.4/2022 Perihal: Pembentukan Tim Audit Kasus *Stunting* di Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota agar segera membentuk Tim Audit Kasus *Stunting*;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Pati, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Penanggung Jawab, bertugas :
   menjamin terlaksananya audit kasus *stunting* dan rencana tindak lanjutnya;
2. Ketua, bertugas :
   mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus *stunting* berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan;
3. Wakil Ketua, bertugas :
   Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus *stunting* dengan para pihak terkait seperti RS Jejaring, RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, Klinik dan lain-lain;

4. Tim Teknis, bertugas :
   a. melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus *stunting*, antara lain menyusun konsep SK Tim Audit Kasus *Stunting* dan menyusun jadwal pelaksanaan;
   b. melaksanakan dan mengoordinasikan audit kasus *stunting* khususnya dengan tim pakar dengan melakukan :
      1) penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit;
      2) telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindak lanjuti oleh tim teknis;
      3) melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; dan
      4) penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus *stunting* secara berkala;
   c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.

5. Tim Pakar, bertugas :
   a. melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit;
   b. memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit;
   c. melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi, dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan);
   d. mendiseminasikan hasil audit kasus *stunting*; dan
   e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Pati, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Jawa Tengah, dan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Pati
Nomor : 245.2/5949 Tahun : 2022
Tanggal : 21 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT KASUS *STUNTING* KABUPATEN PATI

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pati	Penanggung Jawab
2.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	Ketua
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Wakil Ketua
TIM TEKNIS		
4.	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	Koordinator merangkap Anggota
5.	Camat se Kabupaten Pati	Anggota
6.	Kepala Puskesmas se Kabupaten Pati	Anggota
7.	Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana se Kabupaten Pati	Anggota
8.	Tim Pendamping Keluarga se Kabupaten Pati	Anggota
TIM PAKAR		
9.	dr. Djoko Sunarjo, Sp.A, Dokter Spesialis Anak pada UPT RSUD RAA Soewondo Pati	Koordinator merangkap Anggota
10.	dr. H. Iwan Prasetyo, Sp.OG, Dokter Spesialis Obsgyn pada UPT RSUD RAA Soewondo Pati	Anggota
11.	dr. Siti Fatkhurrohmah, S.Psi, Psikolog pada UPT RSUD RAA Soewondo Pati	Anggota
12.	dr. Fetria Melani, Sp.GK, Dokter Spesialis Gizi pada UPT RSUD RAA Soewondo Pati	Anggota

BUPATI PATI,

HARYANTO